



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara untuk:

1. Menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen perjanjian kerja;
4. Menyusun laporan kinerja; serta
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 1 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Responden yang menjawab}}{\text{Jumlah Responden Keseluruhan}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pencapaian hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KPU, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel.	Parmas
2.	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang disajikan}}{\text{Jumlah Produk Hukum Keseluruhan}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: 1. Persentase Satker yang memenuhi kriteria $\geq 85\%$, dan 2. Tidak terdapat temuan kesalahan substansi produk hukum yang dipublikasikan	Hukum
3.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga Kerjasama = Jumlah lembaga yang memenuhi kriteria	Satuan : Lembaga Ukuran Keberhasilan : Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerja Sama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Parmas

4.	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Permohonan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh permohonan yang diterima}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: 1. Persentase permohonan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan $\geq 95\%$ 2. Tidak terdapat temuan pelanggaran prosedur layanan informasi publik.	Parmas
5.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sosialisasi Pendidikan Pemilih}}{\text{Jumlah seluruh Sosialisasi Pendidikan Pemilih}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: 1. Persentase Satker yang melaksanakan sosialisasi $\geq 90\%$ 2. Seluruh kegiatan dapat diverifikasi melalui bukti publikasi atau dokumentasi.	Parmas
6.	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Satker melaksanakan pendidikan pemilih = Satker yang memenuhi kriteria pengukuran	Satuan : Lembaga Ukuran Keberhasilan: Jumlah Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	Parmas
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah Pemilih yang Diberikan Pendidikan Pemilih = Total individu pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang memenuhi kriteria	Satuan : Orang Ukuran Keberhasilan: Jumlah penerima pendidikan pemilih \geq target yang ditetapkan	Parmas

7.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan: Indeks Ukuran Keberhasilan : Ukuran keberhasilan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) ditentukan berdasarkan pencapaian nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai pedoman Kementerian PANRB.	Perencanaan
8.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang kompetensinya sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh pegawai yang dinilai}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Ukuran keberhasilan indikator ini ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian persentase pegawai yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasan/ jabatan yang telah ditetapkan.	SDM
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Satker yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah seluruh satker yang dinilai}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan: ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasarana kerja tersedia, layak, dan berfungsi dengan baik sesuai standar kebutuhan.	Keuangan, Umum dan Logistik

10.	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Lampung Utara	Meningkatnya nilai SPIP KPU Kabupaten Lampung Utara	Nilai Maturitas SPIP	Satuan : Level (tingkat) Ukuran Keberhasilan: - Nilai SPIP mencapai level ≥ 3 (terdefinisi) atau lebih tinggi - $\geq 90\%$ rekomendasi audit ditindaklanjuti - Penurunan signifikan temuan berulang - Tidak terdapat penyimpangan material	Hukum
11.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KPU pada tahun anggaran berjalan.	Satuan : Opini BPK Ukuran Keberhasilan: Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Hasil evaluasi resmi Kementerian PANRB	Satuan : Nilai Evaluasi Sakip Ukuran Keberhasilan: pencapaian nilai dan predikat SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU.	Perencanaan
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai akhir hasil perhitungan sistem Kementerian Keuangan berdasarkan capaian masing-masing indikator IKPA.	Satuan: Nilai Ukuran Keberhasilan: pencapaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Keuangan melalui sistem IKPA.	Keuangan, Umum dan Logistik

12.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Data Pemilih yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah seluruh Data Pemilih dalam FDPB}} \times 100 \%$	Satuan: Persentase (Kumulatif) Ukuran Keberhasilan : tingkat pencapaian persentase DPB yang memenuhi kriteria akurasi, kemutakhiran, dan kelengkapan data sesuai ketentuan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Data dan Informasi
-----	---	--	---	---	--------------------

Kotabumi, 1 April 2026
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lampung Utara,

ttd.

Anthon Ferdiansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tedi Sabara